

STANDAR PELAYANAN PELATIHAN BERSUMBER PNBP

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Peserta diusulkan oleh instansi pengirim dan membawa surat tugas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. BBPK Makassar membuat brosur pelatihan PNBP dan disebarakan ke instansi-instansi 2. Peserta yang akan mengikuti pelatihan diusulkan oleh instansi pengirim dengan mengakses link pendaftaran yang ditautkan pada brosur pelatihan PNBP 3. Panitia melakukan verifikasi peserta sesuai dengan kriteria pada kurikulum 4. BBPK Makassar akan mengirimkan surat pemanggilan kepada peserta yang telah sesuai kriteria 5. Peserta melakukan pembayaran melalui Bil ing yang telah disediakan oleh bendahara penerima
3	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kurikulum pelatihan
4	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2019 tentang Tarif PNBP
5	Produk Layanan	Sertifikat Pelatihan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengajuan pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui : a. Call center BBPK Makassar (0411) 8952877 ; 081142595959 b. Link Pengaduan : https://link.kemkes.go.id/PengaduanSP4NLAPORBBPKMakassar



Makassar, Oktober 2024
Kepala BBPK Makassar

Dr. Dito Susilo Y, MPH
NIP. 196709191994041001